

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan¹³. Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. ¹⁴ Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.¹⁵

¹³ Tanti Yuniar, 2012, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Jakarta, hal.122

¹⁴ Adami chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hal 80

¹⁵ R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Poelita, Bogor, hal 212.

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa anak mencakup individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. KHA, yang diadopsi dalam Resolusi No. 109 Tahun 1990 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menjadi salah satu dasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 KHA mendefinisikan anak sebagai semua individu di bawah 18 tahun, kecuali jika undang-undang menetapkan usia kedewasaan lebih awal. UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan Pasal 1 KHA dengan menyatakan bahwa anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dapat dianggap sebagai tersangka dalam kasus kejahatan. Dalam konteks ini, status pernikahan anak tidak memengaruhi definisi mereka sebagai anak menurut Pasal 1 KHA.

Berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), undang-undang ini berlaku untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dengan berlakunya Undang-Undang SPPA, pengaturan sanksi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga pada Undang-Undang SPPA. Kedua undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada anak.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP dan juga mengenai perbuatan berlanjut dalam pasal 64-71 KUHP kini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak juga diatur mengenai hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Kategori anak sebagai korban dalam sistem peradilan pada anak dimuat dalam Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi :

“ Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Peradilan Anak, yang berarti bahwa anak korban memiliki hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan. Anak korban dalam sistem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak saksi oleh karena itu ia dapat memberikan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan berdasarkan pendengaran, pengalaman, penglihatan yang dialaminya sendiri (anak korban). Didalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Anak menentukan dalam memberikan suatu kesaksian dalam sistem pengadilan, seorang anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang

dipercayai anak korban atau anak saksi, selain itu dalam memberikan keterangan

anak korban dan/atau anak saksi diperbolehkan memberikan keterangan diluar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi. Dalam hal tersebut memperlihatkan bahwa anak korban diperhatikan kondisi dan rasa 49 traumatisasinya sebagai korban kejahatan tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada anak pasal 89 menentukan bahwa “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain hak-hak dari peraturan perundang-undangan, anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat berpengaruh pada pengaturan tindak pidana pencabulan Anak secara berlanjut dimana dalam UU tersebut dapat memberikan keadilan pada korban dan anak mendapatkan haknya dalam keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, karena rasa traumatic yang dirasakan pada anak korban dapat memicu perkembangan dimasa depan nanti. Maka dari itu pemerintah dan aparaturnya penyelenggaraan peradilan yang bertanggung jawab menegakkan keadilan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak agar

memperhatikan implementasi yang efektif dengan pertimbangan yang terbaik untuk anak.

D. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan penyidikan

Sebelum proses penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait suatu peristiwa pidana, terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa tersebut layak untuk ditindaklanjuti melalui penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penyelidikan merupakan langkah awal dalam proses penyidikan, atau dengan kata lain, penyidikan dilakukan sebagai kelanjutan dari hasil penyelidikan. Setelah penyidik menyelesaikan tugasnya, ia wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP kepada penyidik. Tujuan utama dari penyelidikan adalah untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi, bukti, atau data yang berguna dalam menentukan: apakah peristiwa yang terjadi mengandung unsur tindak pidana; siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwa tersebut; serta sebagai dasar persiapan untuk tindakan hukum selanjutnya.

Setelah suatu tindak pidana diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Melalui bukti-bukti tersebut, peristiwa pidana yang terjadi akan menjadi lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menetapkan tersangka sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diselidiki.

Proses penyidikan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan dengan prosedur yang serupa dengan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana lainnya. Penanganan perkara pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilaksanakan oleh pihak kepolisian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶ Pengertian penyidik dan penyidikan sebagaimana dimuat dalam KUHAP dirumuskan dalam Pasal-pasal berikut:

Pasal 1 KUHAP :

- a) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

¹⁶ Wahab Aznul Hidayat, Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Jurnal Justisi, Universitas Muhammadiyah Sorong, . (2021). (1). hal. 28

- b) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-bukti, yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

2. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang penyidik sebagai berikut:

- a) Tugas seorang penyidik adalah menjalankan kegiatan penyelidikan, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
 “Penyidik merupakan aparat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas penyelidikan..”¹⁷
- b) Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yang merujuk pada penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.

Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Adapun tugas dan wewenang Penyidik sebagai berikut:

Tugas Penyidik adalah melaksanakan penyidikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 KUHAP:

Penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang secara resmi diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan. Selain itu, penyidik juga memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya, (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
- b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP, apabila penyidik berasal dari pegawai negeri sipil, penyerahan dilakukan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara. Penyerahan berkas perkara ini terdiri dari dua tahap, yaitu: pertama, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara; kedua, setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan bagi penyidik dari pegawai negeri sipil wewenangnya diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP:

“Penyidik yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi serta pengawasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Para penyidik wajib menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP. Selain itu, dalam Pasal 9 KUHAP diatur bahwa:

"Penyelidik dan penyidik yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas mereka secara umum di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah hukum tempat mereka diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku."

Wewenang Penyidik Pembantu sama seperti wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, akan tetapi menurut Pasal 11 KUHAP: "Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali

mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik."¹⁹

Terkait dengan hal tersebut, untuk menjamin perlindungan hak-hak anak khususnya prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, secara jelas mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal guna mencegah munculnya stigma, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara normal.

3. Dasar Hukum

Setiap dasar hukum penyelidikan bersumber dari Perundangan negara republik Indonesia. Baik dari wewenang, tanggung, jawab, tahapan, hingga proses semuanya sudah tertuang di dalamnya. Pelaksanaan proses investigasi berdasarkan perundangan meliputi waktu, tujuan, cara, penyelidikan, dan laporan. Kelima poin tersebut perlu dilakukan secara sistematis agar berlangsung secara optimal. Waktu dalam melakukan tahapan penyelidikan, ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat. Kemudian bisa saja ketika tercium adanya indikasi pelanggaran tindak pidana oleh petugas berwajib. Pihak penyidik juga dapat memberikan perintah bagi penyidik untuk bergerak mengusut sebuah perkara. Ketiga hal tersebut selalu

¹⁹ M. Rizqi Hengki. (2019, 30 Juli). Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut KUHP. Kompasiana. Diakses pada tanggal 26 September 2022.

terjadi secara berkesinambungan dan harus minimal salah satu. Berdasarkan dasar hukum penyelidikan tentu saja mengutamakan asas praduga tidak bersalah. Jadi terduga tersebut akan diperlakukan secara adil sebelum hakim memberikan putusan bersalah. Tentu saja jika pihak terduga tidak kooperatif maka petugas boleh melakukan tindakan represif. Hal seperti itu diizinkan dan berada dalam koridor perundangan dalam republik Indonesia sehingga memiliki kekuatan hukum.

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pasal 5 KUHAP, penyidik memiliki kewenangan umum dan khusus yang dapat diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara. Dengan demikian, mereka bertugas sesuai dengan koridor hukum negara. Proses penyidikan menurut KUHAP memang diatur secara ketat, namun hal ini tidak mengurangi fleksibilitas penegak hukum dalam mengungkap kebenaran suatu kasus. Semua ketentuan tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan tugas. Dasar hukum mengenai penyelidikan memberikan kewenangan umum kepada penyidik untuk menerima laporan dari berbagai sumber, seperti masyarakat, media massa, atau lembaga lain terkait dugaan pelanggaran hukum. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan pertimbangan apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti.

c. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup seluruh rangkaian proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan pasca menjalani hukuman (Pasal 1 ayat 1 UU SPPA).

Penyidikan terhadap anak yang berperilaku nakal sebaiknya dilakukan oleh Polisi Wanita, dan apabila diperlukan, dapat dibantu oleh Polisi Pria. Penyidik anak harus memiliki pengetahuan di bidang psikologi, psikiatri, sosiologi, antropologi, serta memiliki rasa cinta dan dedikasi terhadap anak, mampu memahami kondisi jiwa anak, dan mengerti keinginan mereka. Persyaratan untuk menjadi Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan
- 2) Saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik wajib meminta masukan atau saran dari pembimbing masyarakat. Jika diperlukan, penyidik juga dapat meminta pendapat dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- 3) Proses penyidikan terhadap anak nakal harus dilakukan secara rahasia. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum anak apabila penyidik melaksanakannya sesuai prosedur. Namun, jika penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap penyidik tersebut.

Dalam praktiknya, penyidikan terhadap anak dengan pendekatan suasana kekeluargaan sudah cukup dipahami oleh para penyidik. Tersangka anak tidak dibuat takut, suasana dibuat tenang dan aman, serta penanganan dilakukan dengan

sabar, ramah, dan tanpa menimbulkan ketegangan. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan digunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyidikan, karena anak perlu mendapat perlakuan terbaik dan penelitian dilakukan secara teliti oleh Peneliti Kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan berjalan lancar. Mengenai penahanan anak, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

1) Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

- a) Umur anak 14 (empat belas) tahun;
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

E. Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa Diversi adalah pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar peradilan pidana. Dengan demikian, Diversi berfungsi sebagai upaya utama untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari pengadilan ke mekanisme alternatif di luar proses peradilan. Selanjutnya, Pasal 6 UU SPPA menyatakan bahwa tujuan Diversi meliputi pencapaian perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara

anak tanpa melalui proses pengadilan, menghindarkan anak dari kehilangan kebebasan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.²⁰ Terdapat hubungan yang erat dan sejalan antara konsep Restorative Justice dan Diversi. Pada intinya, Diversi merupakan salah satu metode untuk mewujudkan prinsip Restorative Justice.²¹

UU SPPA mengandung ketentuan khusus yang mendorong aparat penegak hukum agar anak-anak tidak harus menjalani proses pidana formal. Hal ini karena UU SPPA mengadopsi paradigma restorative justice, di mana proses Diversi dilakukan untuk menghindarkan anak dari mekanisme peradilan pidana yang bersifat formal. Melalui model Diversi, aparat penegak hukum pada semua tingkat proses diwajibkan mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan pidana. UU SPPA ini merupakan respons terhadap kekurangan dalam UU Pengadilan Anak yang sebelumnya tidak mengakomodasi kemungkinan Diversi, dan prinsip bahwa hukuman berupa perampasan kemerdekaan sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*).

Pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, Diversi wajib diupayakan. Diversi yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diterapkan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

²⁰ Supriyadi Widodo Eddyono. (2014). *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, hal. 12.

²¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). *Op. Cit.*, hal. 17.

Pelaksanaan diversi didasari oleh upaya untuk menghindari dampak negatif pada psikologis dan perkembangan anak akibat keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang disebut discretion, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai diskresi.²²

Proses Diversi harus mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, upaya menghindari stigma negatif dan tindakan pembalasan, menjaga keharmonisan masyarakat, serta mematuhi norma kesopanan, kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 UU SPPA.²³

F. Restorative Justice

Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan. Selanjutnya, Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak mencakup :

²² Fajar Ari Sudewo. (2021). Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, hal. 88.

²³ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- d) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib upayakan Diversi.²⁴

Ketika terjadi konflik antara dua kepentingan dalam sebuah peristiwa pidana, baik pelaku maupun korban memiliki peran di dalamnya. Keadilan Restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, serta melibatkan partisipasi masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi aturan hukum atau menjatuhkan hukuman pidana semata.

Dalam proses ini, korban turut dilibatkan, sementara pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara memperbaiki kesalahan, seperti menyampaikan permintaan maaf, memberikan kompensasi atas kerugian korban, atau menjalani pelayanan masyarakat.²⁵

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.